



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 324/Pdt.P/2013/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN 1(ETIJIINAN YANG MAIIA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara —perkara perdata permohonan
,telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

MUTIATUR ROSIDA,

Lahir di Situbondo, Umur 38 tahun! 17 April 1975, bertempat tinggal di Dusun Barat
Kebun RT.001/RW.001 , Desa Wringin Mom , Kecamatan.Panarikan , Kabupaten
Situbondo, Pekerjaan Karyawan swasta, yang selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam permohonan mi;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 04 Desember 2013 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 04
Desember 2013 dibawah register perkara No.324/Pdt.P/2013/PN.STB dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada han Minggu, tanggal 07 Desember 1997 telah menikah dengan seorang
laki-laki bernama EMRI SUHARTONO;

Bahwa dan perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1; M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;
- 2; SYARLA MARTIZA , lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;
- 3; JAWHARATUL MTJFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

Bahwa pada han Jum'at ,tanggal 10 Juni 2009 ,pukul 04.00 Wib ,slla7i pemohon yang
bernama: EMRI SUHARTONO telah meninggal dunia dirumah sakit sesuai dengan Surat
Keterangan Kematian Nomor : 470/525/431.511.9.1/2013 , tertanggal 21 Oktober yang
dikeluarkan oleh Lurah Mimbaan;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut almarhum EMRI SUHARTONO juga
meninggalkan harta wanisan berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik yang diatas berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangunan rumah tembok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3169 / Kelurahan Mimbaan ,Kecamatan Panji,Kabupaten Situbondo,Propinsi Jawa Timur ,Gambar Situasi tanggal 10 maret 1988,No.610,Luas 96 M2,tertanggal 26 April 1988 dan pada tanggal 20 September 2000 beralih ke pemegang hak atas nama EMRI SUHARTONO berdasarkan jual beli tanggal 20 September 2000 No.54/PJ/JB/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;

Bahwa untuk kepentingan pendidikan serta masa depan anak pemohon yang malz sekolah dan membutuhkan biaya serta memenuhi kebutuhan hidup pemohon beserta anak-anaknya maka Pemohon sebagai ibu kandung dan anak-anaknya yang malz dibawah dewasa tersebut maka sepatutnya apabila pemohon ditunjuk sebagai wali dan anaknya yang belum dewasa tersebut dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum melakukan peralihan hak/mensual 1(satu) bidang tanah hak milik yang diatasnya beridini sebuah bangunan rumah tembok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3169 / Kelurahan Mimbaan,Kecamatan Panji,Kabupaten Situbondo,Propinsi Jawa Timar. Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1988 No.6 10, Lluas 96 M2, tertanggal 26 April 1988 dan pada tanggal 20 September 2000 beralih ke pemegang hak atas nama EMRI SUHARTONO ,berdasarkan jual beli tanggal 20 September 2000 No.54IPJIJB2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;

Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama:

M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;

SYARLA MARTIZA , lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;

JAWHARATUL MUFIDA, labir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

Belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum,maka menurut Undang-undang diperlukan Penetapan dan ijin dan Pengadilan

Bahwa sehubungan dengan ha! tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa dan membenikan keputusan yang menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, sebagai Pemohon MUTIATUR ROSIDA sebagai Wali dan ke 3 (tiga)

orang anak kandungnya yang belum dewasa masing-masing bernama:

1. M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;

2, SYARLA MARTIZA , lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;

3. JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

4; Memberikan ijin kepada pemohon MUTIATUR ROSIDA , sebagai Ibu kandung untuk bertindak sebagai Wali dan ke (3) tiga orang anak kandungnya yang belum dewasa masing-masing bernama:

1. M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;

2, SYARLA MARTIZA , lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;

3. JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak / menjual : 1(satu) bidang tanah hak milik yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3169/ Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji,Kabupaten Situbondo , Propinsi Jawa Timur , Gambar Situasi tanggal tanggal 10 Maret 1988 , No.610, Luas 96 M2, tertanggal 26 April 1988 dan pada tanggal 20 September 2000 beralih ke pemegang hak atas nama EMRI SUHARTONO ,berdasarkanjual beli tanggal 20 September 2000 , No.54/PJ/JB/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

5; Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan mi. SUBSIDAIR:

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada han sidang yang ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy KTP No.35 120857074750001 affis nama MUTIATUR ROSIDA tertanggal 04-11-2012 diberi tanda P.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1; Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.086/14/X/2013, tertanggal 29-10-2013 yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo , diberi tanda P.2;

6; Foto copy Surat Kematian No.470/525/431.5111.9.1/2013. tanggal 21 Oktober 2013

atas nama EMRI SIJHARTONO , diberi tanda P-3;

7; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.915/1998, tanggal 10 September 1998 atas nama

M.GIFFARI FIRDAUZ , anak pertama dan suami isteni bernama EMRI SUHARTONO

dan MUTIATUR ROSIDA , diberi tanda P-4;

8; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.413/R/2003, tanggal 29 MARET 2003 , atas

nama SYARLA MARTIZA, anak kedua dan suami isteri bernama EMRI SUHARTONO

dan MUTIATUR ROSIDA, diberi tanda P-5;

9; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4131R/2003, tanggal 29 MARET 2003 , atas

nama JAHWARATUL MIJFIDA, anak kedua dan suami isteri bernama EMRI

SUHARTONO dan MUTIATUR ROSIDA, diberi tanda P.6;

10; Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3169 /Kelurahan Mimbaan atas nama EMRI

SUHARTONO, diberi tanda P.7;

Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: **EKO SUTRISNO,**

Yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena isteri saksi masih saudara dengan pemohon;

Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama EMRI SUHARTONO

Bahwa setahu saksi pemohon dengan suaminya EMRI SUHARTONO dalam perkawinannya memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni

1; M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;

11; SYARLA MARTIZA , lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;

12; JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

Bahwa setahu saksi, suami pemohon meninggal pada tahun 2009 karena sakit.

Bahwa setahu saksi sepeninggal suaminya anak-anak pemohon diasuh sendiri oleh pemohon;



Perum Panji Permai

Bahwa setahu saksi rumah tersebut akan dijual oleh pemohon untuk membiayai sekolah anak-anaknya dan kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dan anak-anaknya;

Yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tahu suami pemohon bemama ER! SUHARTONO

1; M.GIFFARI FIRDAUZ, lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;

14; JAWHARATUL MIJFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

Bahwa setahu saksi sepeninggal suaminya anak-anak pemohon diasuh sendiri oleh pemohon;

Kelurahan Mimbaan ,Kecamatan Panji,Kabupaten situbondo.

Menimbang , bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut diatas pemohon membenarkan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terurai dan termuat didalam berita acara penguraian dan tidak terurai dalam penetapan mi dianggap telah terurai dan termuat pula dalam penetapan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah pemohon mohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur yang bernama

1. M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;
2. SYARLA MARTIZA , lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;
3. JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

untuk melakukan perbuatan hukum menjual l(satu) bidang tanah hak milik yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3169 / Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji,Kabupaten Situbondo , Propinsi Jawa Timur, Gambar Siti asi tanggal 10 Maret 1988 No.610, Luas 96 M2,tertanggal 26 April 1988 dan pada tanggal 20 September 2000 beralih ke pemegang hak atas nama EMRI SUHARTONO ,berdasarkan jual beli tanggal 20 September 2000 No.54/P J/JP/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut baralasan atau tidak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni KTP atas nama pemohon ternyata bahwa benar pemohon adalah penduduk Situbondo sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah benar yakni Pengadilan Negeri Situbondo;

s Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, P-6, dan saksi-saksi EKO SUTRISNO dan AND! GROMIKO , ternyata bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya EMRI SUHARTONO pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

- 1; M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;
- 15; SYARLA MARTIZA , lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;
- 16; JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi EKO SUTRISNO dan AND! GROMIKO , ternyata bahwa suami pemohon yang bernama EMRI SUHARTONO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2009 di Rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi EKO SUTRISNO dan ANDI

GROMIKO, ternyata bahwa setelah suaminya EMRI SUHARTONO meninggal dunia, pemohon yang merawat dan memelihara serta mendidik anak-anaknya tersebut dan anak pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya, ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak atau mereka yang belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas belum dapat bertindak atau belum dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu untuk dapat mewakili kepentingan anak atau mereka yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum tersebut diperlukan adanya wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa pemohon telah menjalankan kekuasaan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur yakni

- 1; M.GIFFARI FIRDAUZ, lahir di Situbondo, tanggal 07 September 1998;
- 17; SYARLA MARTIZA, lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;
- 18; JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

setelah ayahnya meninggal dunia, dengan demikian permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut diatas beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-7 dan keterangan saksi EKO SUTRISNO dan ANDI GROMIKO, ternyata bahwa selama dalam perkawinannya dengan pemohon, suaminya EMRI SUHARTONO telah membeli: 1(satu) bidang tanah hak milik yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3169 I Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1988 No.6 10, Luas 96 M2, tertanggal 26 April 1988 dan pada tanggal 20 September 2000 beralih ke pemegang hak atas nama EMRI SUHARTONO, berdasarkan jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ber tanggal 20 September 2000 No.54/PJ/IB/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, keterangan saksi-saksi ternyata bahwa suami pemohon (EMRI SUHARTONO) telah meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli waris yang berhak mewaris terhadap harta warisan dan almarhum EMRI SUHARTONO adalah isteri (Pemohon) dan anak-anaknya yaitu:

- 1; M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;
- 19; SYARLA MARTIZA, lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;
- 0; JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon ternyata bahwa pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris EMRI SUHARTONO bermaksud akan menjual 1(satu) bidang tanah hak milik yang diatasnya berdimensi sebuah bangunan rumah tembok sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor: 3169 / Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo , Propinsi Jawa Timur , Gambar Sitensi tanggal 10 Maret 1988 No.6 10, Luas 96 M2, tertanggal 26 April 1988 dan pada tanggal 20 September 2000 beralih ke pemegang hak atas nama EMRI SUHARTONO , berdasarkan jual beli tanggal 20 September 2000 No.54/PJ/IB/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Situbondo, untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa

- 1; M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;
- 20; SYARLA MARTIZA , lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;
- 1; JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;

karena anak tersebut masih dibawah umur maka harus diwakili oleh walinya dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa pemohon selaku wali bagi anaknya yang masih dibawah umur bermaksud untuk menjual 1(satu) bidang tanah hak milik yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3169 / Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo , Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1988 No.6 10, Luas 96 M2, tertanggal 26 April 1988 dan pada tanggal 20 September 2000 beralih ke pemegang hak atas nama EMRI SUHARTONO , berdasarkan jual beli tanggal 20 September 2000 No.54/PJ/JB/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo , semata-mata untuk kepentingan anak-anak pemohon terutama untuk biaya pendidikan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal 47 dan 48 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UTJ No.48 Tahun 2009 dan UU No.49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini,

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MUTIATUR ROSIDA sebagai Wali yang sah bagi anak-anaknya yang belum dewasa bernama:
 - 1; M.GIFFARI FIRDAUZ , lahir di Situbondo , tanggal 07 September 1998;
 - 21; SYARLA MARTIZA, lahir di Situbondo, tanggal 22 Maret 2003;
 - 22; JAWHARATUL MUFIDA, lahir di Situbondio, tanggal 04 April 2008;
3. Memberikan ijin kepada pemohon MUTIATUR ROSIDA sebagai Ibu kandung untuk bertindak sebagai Wali dari kedua anaknya yang belum dewasa tersebut diatas untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak menjual atas: 1(satu) bidang tanah hak milik yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3169 / Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo , Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 902/PT/2013 tanggal 26 April 1988 dan pada tanggal 20 September

2000 beralih ke pemegang hak atas nama EMRI SUHARTONO ,berdasarkan jual beli tanggal 20 September 2000 No.54/PJ/JP/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo kepada pihak lain;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (dua rams ribu rupiah).

Demikianlah penetapan mi ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada han RABU, Tanggal 11 DESEMBER 2013 oleh kami : Hj.NOVA FLORY BUNDA, SH.M.Hum. Sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh HARI PRAHASTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



IIARIP' HASTO

H.NOVA FLORY UNDA SH.M.Hum.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendafiaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK.....	.Rp. 50.000,-
Ongkos panggil pemohon.....	Rp. 89.000,-
Ongkos sumpah Saksi.....	Rp. 20.000,-
Meterai putusan.....	. Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah Rp.200.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua rams ribu rupiah));

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)